



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat di Kab. Sumbawa;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, di Kab. Sumbawa ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di depan pemuka agama hindu bernama Ida Bagus Nyoman Madya pada tanggal 11 Maret 2019, bertempat di Sumbawa Besar dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5204-KW-08042019-0002 tanggal 8 April 2019;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai tempat tinggal sendiri dan selama ini Penggugat tinggal dan menetap bersama di rumah orang Tua Tergugat ;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun seiring waktu berjalan, hubungan antara

Halaman 1 dari 6 Perkara Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena beberapa hal antara lain :

- a) Perselisihan dan Pertengkaran serta Cek Cok yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat mulai sejak awal tahun Perkawinan kami, yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
 - b) Perselisihan dan pertengkaran serta Cek Cok kami antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan dalam rumah tangga kami tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - c) Bahwa, akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran serta Cek Cok yang terus menerus, kemudian sejak awal bulan April tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah orang tuanya berangkat menuju rumah keluarganya di Sumbawa Besar dengan alasan untuk menghindari perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang, maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah pisah ranjang, maka Penggugat pun sekitar awal bulan Oktober 2023 meninggalkan Rumah mertua dan kembali tinggal di Rumah Keluarga Penggugat di Sumbawa Besar;
5. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di depan pemuka agama hindu pada tanggal 11 Maret 2019, bertempat di Sumbawa Besar dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5204-KW-08042019-0xxx tanggal 8 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 6 Perkara Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 01 Februari 2024, risalah panggilan sidang tanggal 02 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 12 Februari 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 13 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 28 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204185406930002 tanggal 13 Maret 2020 atas nama Penggugat, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5204-KW-08042019-0002 tanggal 08 April 2019 antara Tergugat dengan Penggugat, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3265/1993 tanggal 27 Juli 1993, atas nama Penggugat bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 6 Perkara Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor : xxx/N/PHDI-Kab.SBW/III/2019 tertanggal 16 Maret 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 933/1988 tertanggal 23 Oktober 2012 atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204082005190005 tanggal 21 Mei 2019 atas nama kepala keluarga Tergugat, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran serta Cek Cok yang terus menerus, kemudian sejak awal bulan April tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah orang tuanya berangkat menuju rumah keluarganya di Sumbawa Besar dengan alasan untuk menghindari perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang, maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah pisah ranjang, maka Penggugat pun sekitar awal bulan Oktober 2023 meninggalkan Rumah mertua dan kembali tinggal di Rumah Keluarga Penggugat di Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Halaman 4 dari 6 Perkara Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di depan pemuka agama hindu pada tanggal 11 Maret 2019, bertempat di Sumbawa Besar dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5204-KW-08042019-0xxx tanggal 8 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.253.000.-(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus X. Lae, SH** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 23 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sahyani, SH**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fransiskus X. Lae, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Ttd.

Reno Hanggara, SH

Halaman 5 dari 6 Perkara Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sbw



Panitera Pengganti,

Ttd.

Sahyani, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp. 108.000.-
3. PNPB panggilan	Rp. 20.000.-
4. Biaya proses	Rp. 75.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.253.000.-

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)